

Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia

Muhammad Syaiful Anwar, Rafiqa Sari

Universitas Bangka Belitung

m.syaifulanwar@gmail.com

Abstract

Environmental law enforcement put forward settlement of dispute through administration law as well as civil and criminal law. Based on the principle of state responsibility, the state will guarantee that the utilization of natural resources will provide benefits for the greater well-being and quality of life, both present and future generations as a goal of the implementation of sustainable development. The formulation of the problem a point issue is environmental management in Indonesia by the state in accordance with the principle of state responsibility? And, how is the implementation of sanctions as environmental law enforcement based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management? The method used in this research is juridical normative with regulation approach. The results of the study conclude that Indonesia has not been maximized in carrying out the function of the principle of state responsibility because there is still a lot of forest destruction that has occurred, and law enforcement, both administratif, civil and criminal, should be carried out in a balanced manner so that the deterrent effect of law enforcement can be a reflection for the parties who will do environmental damage

Keywords: State Responsibility of The State, Environment, Law Enforcement

Ringkasan

Sengketa lingkungan hidup dalam aspek penegakan hukum lingkungan mengedepankan aspek penyelesaian melalui jalur hukum administrasi selain hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan pidana. Berdasarkan asas tanggung jawab negara, negara akan menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan sebagai tujuan dilaksanakannya pembangunan yang berkelanjutan. Rumusan masalahnya ialah Apakah pengelolaan lingkungan di Indonesia oleh negara sesuai dengan asas tanggungjawab negara? Serta, Bagaimanakah pelaksanaan sanksi sebagai penegakan hukum lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan disertai dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Indonesia belum maksimal dalam menjalankan fungsi asas tanggung jawab negara karena masih banyak kerusakan hutan yang terjadi, serta penegakan hukum baik administratif, perdata dan pidana harusnya dijalankan secara seiring berimbang sehingga efek jera dari sebuah penegakan hukum bisa menjadi bahan refleksi bagi pihak-pihak yang akan melakukan kerusakan lingkungan.

Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berbasis kontitusinya mengatur terkait dengan lingkungan. Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dari UUD NRI 1945 tersebut tersirat bahwa rakyat Indonesia memiliki perlindungan atas kehidupan sejahtera yang berbasis lingkungan hidup. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pada Pasal 65 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya lingkungan hidup bagi masyarakat

khususnya masyarakat pesisir yang masih menggantungkan pada potensi alam.

Kerusakan lingkungan akan berdampak secara domino dalam kehidupan manusia. Pencemaran dan/atau perusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.¹

Permasalahan lingkungan secara tidak langsung berdampak kepada

¹ Aditia Syaprillah, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, Bina

Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016, hlm. 100

masyarakat yang mengandalkan lingkungan sebagai sandaran kehidupannya. Sebagai contoh kerusakan lingkungan, Hal tersebut terjadi pada permasalahan lingkungan baik di darat maupun di wilayah pesisir di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mencatat, sekitar 1.053.253,19 hektar lahan di Babel rusak dengan kondisi kritis atau 64,12 persen dari luas daratan. Adapun kerusakan hutan terparah berada di pulau Bangka yakni 810.059,87 hektar (76,91) persen dari daratan Babel.² Kerusakan lingkungan tersebut secara tidak langsung mengakibatkan efek negative yang cukup telak bagi masyarakat. Rusaknya lingkungan hidup di Babel ini diakibatkan aktivitas eksploitasi penambangan yang cukup ekstrem baik yang berizin maupun yang tak berizin. Perihal kerusakan lingkungan hidup ini dibutuhkan turun tangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atas sektor lingkungan.

Mendasarkan hal tersebut di atas bahwa permasalahan pokok pada pengelolaan lingkungan hidup juga bergantung pada hadirnya negara dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Hal tersebut menarik untuk diteliti perihal Apakah pengelolaan lingkungan di Indonesia sudah sesuai dengan asas tanggung awab negara? Serta, Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*).³ Hasil yang disampaikan didapatkan dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, meliputi penelitian terhadap asas-asas

²<https://www.suara.com/news/2020/07/21/130125/walhi-babel-mencatat-1053253-hektar-hutan-di-bebal-rusak?page=all>, diakses tanggal 15 April 2021 pukul 13.30 wib.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.17, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.23.

hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan diteliti berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan terkait. Data primer akan didukung oleh data sekunder, berupa yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal, dan bahan pendukung lainnya. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) akan digunakan

dalam penelitian ini. Data yang terkumpul secara komprehensif akan dianalisis secara kualitatif, dimana keseluruhan data penelitian diolah dalam proses penalaran hukum (*legal reasoning*). Sarana atau alat untuk menganalisis menggunakan penafsiran gramatikal dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan sebagai saran.⁵

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Lingkungan Atas Dasar Pelaksanaan Asas Tanggungjawab Negara

Konsepsi perlindungan terhadap lingkungan sudah termaktub dalam konstitusi Indonesia. Secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dan lingkungan juga bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi atas dasar apapun. Dalam sejarah dunia, perkembangan prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dipengaruhi

⁴ *Ibid*, hlm. 13-14.

⁵ Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen, 1982, hlm. 131, dalam Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 181-182 lihat juga di Johnny

Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 248-249 lihat juga Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12.

oleh prinsip yang ada dalam Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio dan Deklarasi Johannesburg. Berdasarkan pada pengkajian terhadap ketiga deklarasi tersebut, maka dapat ditemukan berbagai prinsip dan konsep pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berlaku secara universal, seperti: a) *Right to healthy environment* (hak atas lingkungan hidup yang sehat); b) *Intergenerational and intragenerational equity* (keadilan antar dan inter generasi); c) *Biodiversity Conservation* (prinsip perlindungan keragaman hayati); d) *Precautionary Principle* (prinsip pencegahan dini/prinsip kehati-hatian); e) *Sustainable use of natural resources* (penggunaan sumber daya secara berkelanjutan); f) *Eradication of poverty* (terbebas dari kemiskinan); g) *Prevention of environmental harms* (pencegahan kerusakan lingkungan hidup); h) *Public participation* (peran serta masyarakat); i) *Access to information* (hak mendapatkan informasi); j) *Environmental impact assessment and informs decision making* (analisis mengenai dampak lingkungan dan

pengumuman dalam pengambilan keputusan); k) *Peaceful settlement of disputes* (penyelesaian sengketa secara damai); l) *Equal, expanded and effective access to judicial and administrative proceedings* (penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan dan prosedur hukum administrasi). m) *Sovereignty over natural resources and responsibility not to cause damage to the environment of other states or to areas beyond national jurisdiction* (kedaulatan Negara atas sumber daya alam dan terlindunginya Negara dari tanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan di luar wilayah negara).⁶

Dalam pengelolaan lingkungan, mendasarkan pada asas atau dasar terkait pengelolaan lingkungan hidup, hal ini termaktub dalam UUPPLH pada penjelasannya yaitu lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan

⁶ Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016, hlm. 39-40

berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Negara memiliki peranan penting pada pengelolaan lingkungan seutuhnya dalam seluruhnya.

Hal yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan asas tanggung jawab negara. Pada Pasal 2 huruf (a) UUPPLH menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Negara melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu cerminan prinsip

negara sebagai pelindung kelestarian alam. Asas tanggungjawab negara adalah perwujudan dari prinsip negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan (politik), yang didalamnya mengandung sebuah pengertian bahwa negara berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduknya. Perlindungan yang negara berikan kepada lingkungan berkiblat pada hukum lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPPLH yang menyebutkan bahwa hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁷

Kebijakan hukum lingkungan dalam arti sempit adalah penentuan konsep, proses, strategi, dan siasat yang terumuskan secara sistematis berkenaan dengan rencana, program, proyek, dan kegiatan pemerintah dan masyarakat sebagai sarana pencapaian tujuan

⁷ *Ibid.*, hlm. 29

pengelolaan lingkungan hidup melalui pendayagunaan peraturan perundang-undangan beserta kelembagaannya⁸. Dapat diartikan juga sebagai berikut bahwa Kebijakan hukum lingkungan dalam arti sempit adalah penentuan konsep, proses, strategi, dan siasat yang terumuskan secara sistematis berkenaan dengan rencana, program, proyek, dan kegiatan pemerintah dan masyarakat sebagai sarana pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendayagunaan peraturan perundang-undangan beserta kelembagaannya.⁹

Pola pengembangan kebijakan hukum harus dikeluarkan oleh negara. Dalam perspektif ketatanegaraan, bahwa kekuasaan negara adalah berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban. Dilihat berdasarkan pada perkembangan teori negara demokrasi, dua hal tersebut merupakan suatu unsur dari kesatuan pengertian kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan modern, kekuasaan negara perspektif lingkungan hidup dan sumber daya alam mengandung dimensi kewajiban dan tanggungjawab negara

yang sinergi dengan aspek pengendalian yang secara langsung datang dari pihak masyarakat (*public control*).¹⁰ Hal ini tidak terlepas pada pola kekuasaan negara atas sumber daya alam dan isinya.

Penguasaan negara atas semua cabang-cabang produksi sumber-sumber alam atau cabang-cabang ekonomi yang dianggap vital dan strategis, tidaklah selalu identik dengan pemilikan. Kekuasaan demikian adalah dalam rangka public service karena sumber daya alam dan lingkungan hidup pada hakikatnya berskala masyarakat banyak atau bersifat *public interest*. Sebagai objek, kepentingan yang berskala kepentingan masyarakat banyak demikian pula memiliki sifat kepentingan masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, maka tentulah hal demikian merupakan bagian dari tugas pokok negara. Negara sebagai perwujudan masyarakat hukum terbesar dan merupakan suatu kesatuan badan hukum publik berhak untuk menentukan hukumnya sendiri sekalipun juga harus

⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm.1

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Moh. Fadli, dkk., *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, *Op. Cit.*, hlm 53

terikat kepada hukum yang telah dibuatnya sendiri.¹¹

Tanggung jawab negara adalah diartikan sebagai suatu kewajiban negara terhadap segala sesuatu atau berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan yang dilakukan sendiri atau pihak lain.¹² Lebih lanjut dikatakan bahwa dimensi tanggung jawab negara meliputi beberapa hal antara lain: a) memikul atas kesalahan yang dilakukan; b) dengan memberikan ganti kerugian atau; c) dengan jalan melakukan tindakan pemulihan keadaan seperti semula. Penentuan pilihan cara yang dipakai itu terutama tergantung pada besar kecilnya tanggung jawab. Istilah tanggung jawab lebih condong pada isi, atau fungsi atau tujuan dari suatu konsep meskipun rumusannya tetap.

Dalam sistem pengelolaan lingkungan dikenal negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam. Negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur, mengendalikan dan mengembangkan segala hal yang

berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan guna menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.¹³

Negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) demikian, sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 huruf a memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk pula dengan mengkaitkan paradigma yang melibatkan peran serta masyarakat (*community based management*) tersebut. Karena itu, tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*)¹⁴. Penjelasan Pasal 2 huruf a dalam UUPPLH yakni yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang

¹¹ *Ibid.*, hlm. 54

¹² *Ibid.*, Lihat juga dalam Jazim Hamidi, et.all, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Green Mind Community, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm, 371

¹³ Sudi Fahmi, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Volume 18 Nomor 2, April 2011, hlm. 217

¹⁴ *Ibid.*,

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Prinsip *good governance*, merupakan paradigma baru di sektor kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hukum dan sosial. Bilamana selama ini dianut paradigma klasik bahwa pemerintahlah yang mengatur, menjalankan, menentukan dan memutuskan dengan apa yang disebut *government is to govern*, akan tetapi sekarang telah bergeser kepada paradigma baru, yakni pemerintahlah yang melayani rakyatnya (*government is to serve the people*). Paradigma ini menimbulkan konsekuensi lebih jauh dimana pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat di suatu negara.¹⁵

Good governance hanya bisa dicapai apabila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada konsep *rule of law*, yang mempunyai lima karakteristik sebagai berikut:¹⁶ 1). pemerintah melaksanakan kewenangannya berdasarkan supremasi hukum; 2). pemerintah menjamin kepastian hukum; 3). pemerintah harus menciptakan hukum yang responsif yang mampu menyerap aspirasi masyarakat; 4). pemerintah harus melaksanakan hukum secara konsisten dan non diskriminatif melalui penciptaan mekanisme menjalankan sanksi; 5). pemerintah harus menciptakan dan menjamin terlaksananya independen peradilan.

Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar. Heinhart Steiger menyatakan bahwa apa yang dinamakan hak-hak subjektif adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya

¹⁵ Safri Nugraha, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Pidato pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Universitas Indonesia, 13 September 2006, hlm. 4.

¹⁶ Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Indonesian Centre For Environmental Law, Jakarta, 2001, hlm. 87

suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.¹⁷

Negara dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih bersifat setengah hati dalam pelaksanaannya, hal ini terbukti masih banyak prinsip dari asas tanggung jawab negara melalui *good governance* yang lebih mendahulukan kepentingan lain sehingga kerusakan lingkungan semakin banyak dan pola penanganan juga saling lempar tanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan masih terjadi. Negara seharusnya hadir sebagai pelaksana dari asas tanggung jawab tersebut. kerusakan lingkungan berlangsung secara sistematis. Salah satunya adalah berkaitan dengan pola perizinan yang dilakukan untuk pertambangan semua perizinan ditarik kembali ke pemerintah pusat sebagai lembaga utama pemberi izin. Pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat terasa terabaikan padahal jelas dalam aturan

bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam sebuah pengelolaan lingkungan yang bersinggungan dengan masyarakat.

Perihal perizinan tersebut, Pemerintah menurut UUPPLH ini diwajibkan untuk membuat sebuah bahan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memberikan data nyata yang bisa digunakan untuk dasar pertimbangan pembangunan berkelanjutan sehingga terintegrasi dengan program pembangunan di wilayah-wilayah tersebut. Dasar kajian lingkungan hidup tersebut dijadikan tolok ukur dalam pengambilan keputusan atas program dalam suatu wilayah. Mendasarkan pada hal tersebut, sudah jelas kiranya bahwa pembangunan berkelanjutan atas lingkungan tidak semata-mata hanya mendasarkan pada kepentingan tertentu namun harus didasarkan pada kajian lingkungan dan kegiatan berkelanjutan atas program atau rencana pembangunan di suatu wilayah. Pembangunan harus bersinergis dengan pembangunan lingkungan agar tercipta harmonisasi pembangunan berkelanjutan.

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.102.

Tujuan utama dari pengelolaan lingkungan ini bermuara pada pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang harus sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai unsur pengelolaan lingkungan adalah melalui adanya ketentuan untuk melampirkan atas dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pada suatu kegiatan usaha atau kegiatan berusaha, sekalipun tidak setiap usaha/kegiatan harus disertai AMDAL. AMDAL adalah tahapan awal masuknya unsur negara dalam pengelolaan lingkungan. AMDAL sendiri diposisikan sebagai bentuk kajian dan telaah yang tersistematisasi secara cermat dan mendalam guna suatu perencanaan usaha dan/atau kegiatan. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap warganya pada sektor pengelolaan lingkungan hidup.

Asas tanggung jawab negara merupakan pengendali atas negara, sehingga negara menjadi terikat dengan apa yang dilakukannya sesuai dengan tujuan negara tersebut yang dilindungi melalui instrument negara. Hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 yang menjadi hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat merupakan bagian dari asasi yang merupakan hak mutlak dari manusia itu sendiri. Perihal pelaksanaan tanggungjawab negara terhadap lingkungan secara prinsip merupakan bagian mutlak bagi tugas negara untuk mewujudkan atau realisasikan peran negara dalam tanggung jawab negara khususnya bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

2. Sanksi dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Penegakan hukum atau *law enforcement* menurut para ahli, diantaranya Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sejalan dengan pemikiran beliau, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada keinginan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sekap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁸.

Untuk tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan kemampuan aparat penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, adapun hukum tersebut yaitu hukum administratif, pidana dan perdata. Menurut Siti Sundari Rangkuti, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan¹⁹.

Siti Sundari Rangkuti²⁰, menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya, adapun penegakan hukum lingkungan secara preventif dan represif, ialah: Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa

pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrument penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang.

Dalam penentuan penggunaan sarana penegakan Hukum Administrasi, Perdata, dan Pidana, setidaknya ada beberapa syarat penindakan dan penggunaan sarana penegakan hukum yang harus diperhatikan, yaitu²¹:

¹⁸ Aditia Syafirillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Budi Utama, Yogyakarta, 2016, hlm 108 dan 109

¹⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, *Op. Cit.*, 2005, hlm. 214., lihat juga di Aditiya Syapriillah, *Op. Cit.*, hlm. 101-102

²⁰ *Ibid.*, hlm.215-216

²¹ Sudarsono, *Negeriku Menuai Bencana Ekologi Mengabaikan Norma Agama, Adat, dan Hukum Reposisi dan Revitalisasi Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa, Yogyakarta, 2007, hlm. 272.

- a. Tiga syarat penindakan menurut Hukum Tata Usaha Negara (sanksi administrasi),
- 1) Adanya pasal-pasal peraturan hukum tata usaha negara yang dilanggar;
 - 2) Suatu kegiatan-kegiatan tersebut secara jelas melanggar satu atau beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang menyebutkan sanksinya secara jelas; dan
 - 3) Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau berdasarkan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam surat izin yang diterbitkan oleh Pejabat yang menjatuhkan sanksi tersebut.
- b. Tiga syarat bagi penggunaan sarana penegakan hukum perdata (melalui pengadilan atau melalui musyawarah diluar pengadilan):
- 1) Perbuatan yang terjadi harus merupakan perbuatan melanggar hukum (Tata Usaha Negara, Perdata, Pidana, Hukum Adat, Konvensi atau Perjanjian Internasional);
 - 2) Bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian yang dapat dikemukakan secara jelas; dan
 - 3) Adanya kewenangan pihak penggugat untuk melakukan gugatan (*ius stand/standing rights*)
- c. Empat syarat bagi penggunaan sarana penegakan hukum pidana:
- 1) Perbuatan pelanggaran tersebut harus merupakan perbuatan pidana (ada pasal pemidanaan);
 - 2) Terdapat alasan hukum dan cukup bukti permulaan tentang terjadinya suatu tindak pidana;
 - 3) Adanya tersangka pelaku tindak pidana; dan
 - 4) Penegakan hukum pidana (penyidikan, pengeledahan, penangkapan, pelimpahan perkara ke pengadilan, memeriksa perkara di pengadilan, dll) dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang dan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan

hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, saat ini menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP P3LH). Dalam PP P3LH ini dalam proses penegakan hukum sedikit bergeser dari peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu dalam PP P3LH ini apabila dalam kegiatan usaha atau kegiatan yang beririsan dengan lingkungan hidup, maka tindakan penyalahgunaan kegiatan tersebut hanya akan diberikan dalam pembinaan dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 490 sampai dengan Pasal 526 pada PP P3LH yang berujung pada sanksi administratif, baik adanya teguran tertulis, paksaan pemerintah, penjatuhan denda administratif, pembekuan perizinan berusaha ataupun sampai pencabutan izin berusahanya. Namun apabila ditelisik lebih lanjut, musti ada kualifikasi tanggungjawab perdata secara ganti rugi

dan pelaksanaan reklamasi terhadap kerusakan lingkungan tersebut serta penjatuhan pidana terkait unsur-unsur melakukan tindakan pidana yang merusak lingkungan secara sengaja padahal sudah mengetahui akibat tindakan atau aktivitas kegiatan usaha tersebut.

Penegakan hukum lingkungan secara pidana, antara UU PPLH dengan PP P3LH sedikit mengalami perbedaan dalam isi atau materi didalamnya. UUPPLH, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana)²². Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir.²³ Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu

²² So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13, Nomor 3, Bulan September 2013, hlm. 417-418

²³ *Ibid*, lihat juga Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1 Januari 2009, hlm. 8

kali. Pengancaman pidananya tidak sama atau lebih ringan dari batas maksimum pidana yang diatur dalam KUHP, dan khususnya dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 115 UUPPLH 2009, sebenarnya tetap dimungkinkan/ diperbolehkan pidana lebih ringan. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, terlebih dalam putusan hakim dalam upaya penjeratan si pelaku (*deterrence effect*). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*).²⁴ Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan *compliance* yang meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasihat), sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun pidana.²⁵ Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini

masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.²⁶ Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*)²⁷, yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminalact*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan.²⁸

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPPLH dan KUHP. Oleh karena itu,

²⁴ *Ibid.*, lihat juga Daud Silalahi, “Manusia Kesehatan dan Lingkungan”, Jurnal Masalah Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung RI, 1994, hlm. 1,

²⁵ *Ibid.*, lihat juga Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat”, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012, Universitas Muhammadiyah Magelang

²⁶ *Ibid.*, lihat juga Sutrisno, “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII, hlm. 444-464.

²⁷ *Ibid.*, lihat juga Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005, hlm. 253,

²⁸ *Ibid.*, lihat juga Helmi, “Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4. No. 5 Tahun 2011, hlm. 93-103

kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan, tergantung pada terhadap sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan atau yang berdimensi lingkungan hidup.²⁹

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, dilakukan secara bertahap yaitu melalui administrasi, kemudian perdata dan terakhir adalah pidana. Walaupun dalam PP P3LH ini terjadi beberapa perbedaan secara prinsip dalam penegakan hukumnya, namun secara konsteks hukumnya, masih menggunakan instrumen pidana sebagai *ultimum remedium* dalam kasus penegakan lingkungan hidup. Hal ini termaktub

dalam PP P3LH pada Pasal 533 yang menyebutkan bahwa “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan dan sanksi Administratif disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.” Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya pada pengaturan pengawasan dan sanksi administratif mengikuti PP P3LH tersebut, jadi UU PPLH masih digunakan sebagai pemberian sanksi pidana lingkungan terhadap aktivitas atau kegiatan usaha yang berbasis lingkungan bila terjadi penyalahgunaan kegiatan usaha tersebut.

D. Penutup

Dasar atas pola pengelolaan lingkungan hidup juga diderivasikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengisyaratkan bahwa negara wajib hadir dalam perlindungan lingkungan demi kemaslahatan masyarakat umum. Perlindungan negara merupakan puncak dari implementasi tanggungjawab negara

²⁹ M. Yunus Wahid, “Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan”, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02, Mei-Agustus 2011, hlm. 163-179

perihal lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hadir dalam salah satu bentuk hadirnya negara dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya Analisis Dampak Lingkungan merupakan salah satu poin hadirnya negara dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam konteks penegakan hukum bidang lingkungan merupakan sebagai tindakan aksi dari negara melalui

instrument pusat sampai daerah melalui penegakan hukum administrasi, perdata dan terakhir penegakan hukum pidana. Secara prinsip penegakan hukum lingkungan bisa dilakukan dengan baik asalkan bisa dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur terkait hal tersebut. Penegakan hukum lingkungan baik administratif, perdata dan pidana merupakan salah satu alternatif penyelesaian permasalahan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Dyah Adriantini Sintha, “*Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat*”, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012, Universitas Muhammadiyah Magelang
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Kencana
- Fadli, Moh., Mukhlis, Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang
- Fahmi, Sudi, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Volume 18 Nomor 2, April 2011
- Hamidi, Jazim, et.all, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Green Mind Community, Total Media, Yogyakarta
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Helmi, “*Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*”, Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4. No. 5 Tahun 2011
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

<https://www.suara.com/news/2020/07/21/130125/walhi-babel-mencatat-1053253-hektar-hutan-di-bebal-rusak?page=all>, diakses tanggal 15 April 2021 pukul 13.30 wib.

Ibrahim, Johny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kedua, Malang: Bayumedia Publishing

Kim, So Woong, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13, Nomor 3, Bulan September 2013

Luthan, Salman, “*Asas dan Kriteria Kriminalisasi*”, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1 Januari 2009

Nugraha, Safri, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Pidato pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Universitas Indonesia, 13 September 2006

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rangkuti, Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya

Santosa, Mas Achmad, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Indonesian Centre For Environmental Law, Jakarta

Silalahi, Daud, 1994, “*Manusia Kesehatan dan Lingkungan*”, Jurnal Masalah Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung RI

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.17, Jakarta :Rajawali Pers, 2015

Sudarsono, 2007, *Negeriku Menuai Bencana Ekologi Mengabaikan Norma Agama, Adat, dan Hukum Reposisi dan Revitalisasi Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa, Yogyakarta

Sutrisno, “*Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Hukum, FH UII, No. 3 Vol. 18 Juli 2011

Syafirillah, Aditia, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Budi Utama, Yogyakarta

Syaprillah, Aditia, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wahid, M. Yunus, “*Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan*”, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02, Mei-Agustus 2011